



P U T U S A N

Nomor 103 /Pid.B/2016/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **BRANDO DIEN;**
Tempat Lahir : Wori ;
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 18 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Warisa Jaga V Kecamatan Talawaan Kabupaten
Minahasa Utara;
A g a m a : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Stenly T.M Lontoh,SH, Dety Lerah,SH, Percy Lontoh,SH, Fine Pasuhuk,SH, Nicky Lumingas,SH dan Eden Tumiwa,SH, Advokad pada LKBH NEOMESIS beralamat di Jl.Maesa Ranomut Perum Camar Asri No.007 Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor:344/SK/2016/PN.Arm tertanggal 14 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah melihat barang bukti dalam persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BRANDO DIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa pisau badik dengan panjang mata pisau 24 (dua puluh empat) sentimeter dan panjang keseluruhan 32 (tiga puluh dua) sentimeter, lebar mata pisau 2 (dua) sentimeter gagang terbuat dari kayu dan satu sisi tajam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) secara tertulis oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada terdakwa;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pokoknya bertetap dengan tuntutan, demikian juga Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa BRANDO DIEN pada hari Senin, tanggal 18 April tahun 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MESKI WONDAL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban MESKI WONDAL bersama dengan saksi ENGEL SADONDANG berada di acara balas Gereja di Desa Warisa dan sempat terjadi selisih paham antara saksi korban dan pemuda desa Warisa sehingga saat itu juga saksi korban mengajak saksi ENGEL SADONDANG untuk pulang dan saat saksi korban naik diatas sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ENGEL SADONDANG tiba-tiba terdakwa BRANDO DIEN mendekati saksi korban lalu mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikam saksi korban dari arah belakang dan mengena pada bagian punggung sebelah kiri sampai menembus dada kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Malalayang untuk mendapatkan perawatan;

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDO DIEN, saksi korban MESKI WONDAL pada hasil pemeriksaan : pada punggung kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik. Pada dada kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik. Dengan kesimpulan : hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu. Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 40/VER/Rn-RSUP/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MARSELUS MERUNG, SpB (k) Onk, dokter pada RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado;

Perbuatan terdakwa BRANDO DIEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa BRANDO DIEN pada hari Senin, tanggal 18 April tahun 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari di bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MESKI WONDAL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi korban MESKI WONDAL bersama dengan saksi ENGEL SADONDANG berada di acara balas Gereja di Desa Warisa dan sempat terjadi selisih paham antara saksi korban dan pemuda desa Warisa sehingga saat itu juga saksi korban mengajak saksi ENGEL SADONDANG untuk pulang dan saat saksi korban naik diatas sepeda motor yang

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh saksi ENGEL SADONDANG tiba-tiba terdakwa BRANDO DIEN mendekati saksi korban lalu mencabut sebilah pisau badik yang diselipkan dipinggangnya dan langsung menikam saksi korban dari arah belakang dan mengenai pada bagian punggung sebelah kiri sampai menembus dada kiri, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Malalayang untuk mendapatkan perawatan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BRANDO DIEN, saksi korban MESKI WONDAL pada hasil pemeriksaan : pada punggung kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik. Pada dada kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik. Dengan kesimpulan : hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu. Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 40/VER/Rn-RSUP/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MARSELUS MERUNG, SpB (k) Onk, dokter pada RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado;

Perbuatan terdakwa BRANDO DIEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YORRY MESAK:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penikaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Meski Wondal;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwasaksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sementara duduk-duduk dengan teman saksi bernama Ivo, Meikel dirumah sdr Herman Solang di desa Patokaan Jaga IV Kecamatan Talawaan dan tiba-tiba datang korban Meski Wondal dan sdr Engel Sadondang dengan menggunakan motor dan saat itu saksi melihat korban sudah berlumuran darah dibagian punggungnya dan waktu saksi dan teman-teman saksi sempat menanyakan kepada korban siapa yang menikamnya dan korban mengatakan terdakwa yang telah menikamnya dan pada saat itu lalu saksi dan teman-teman saksi membawa korban di rumah sakit Malalayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak tahu korban meninggal kapan dan karena apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban ditikam dengan menggunakan apa akan tetapi saksi hanya melihat didada dan punggung korban berlumuran darah tapi saksi tidak lihat lukanya ;
- Bahwa saksi hanya mendengar korban ditikam dengan pisau badik yang saksi lihat pada saat di kantor polisi;

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dari pihak terdakwa ada bantu biaya pengobatan sama keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AGUS KARUNDENG**, setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penikaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Meski Wondal;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya;
- Bahwa waktu saksi sementara mengendarai sepeda motor ada melintas di TKP lalu saksi melihat terdakwa sedang mengejar korban yang sedang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa melewati disamping saksi dan saat itu saya melihat terdakwa menikami korban dengan pisau kena di bagian punggung korban, setelah itu korban terus berjalan dengan sepeda motor bersama dengan temannya kemudian saksi melihat terdakwa juga langsung lari pergi dari TKP ;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan pisau pada bagian punggung korban;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa serta korban waktu sekitar 8 meter ;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban dibonceng oleh temannya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencabut pisau, yang saksi lihat terdakwa langsung menikam korban waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti kalau korban ada dibawa di rumah sakit ;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia pada 2 (dua) bulan yang lalu tetapi saksi tidak tahu korban meninggal karena apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban sudah sembuh pada saat keluar rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan luka yang dialami korban, Cuma lihat saja terdakwa menikam korban waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **RIVO GANSARENG**, setelah berjanji didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penikaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Meski Wondal;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menikam korban, saksi hanya mendengar saja korban ditikam terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi korban ada dibawa ke rumah sakit setelah ditikam terdakwa, saksi juga ada ikut kerumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat luka korban saat di rumah sakit ;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal akibat dari tikaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban dan terdakwa ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban setelah ia keluar rumah sakit dan kondisi korban setelah korban keluar rumah sakit setiap kali korban menarik nafas korban selalu menahan sakit sambil memegang dadanya dan waktu tanya korban jawab korban merasa sakit saat bernafas ;
- Bahwa luka tikaman dibagian punggung tembus dada korban ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai terdakwa menikam korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MESKI WONDAL**, dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar pukul 01.00 wita di jalan raya Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Meski Wondal;
- Bahwa kejadian bermula dari saksi korban akan pulang sempat terjadi selisih paham dengan pemuda di Desa Warisa dan saksi korban sempat dipukuli oleh beberapa pemuda di Desa Warisa sehingga saksi korban langsung memanggil lelaki Engel Sadondang untuk pulang kerumah dan

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban juga langsung membonceng di motor yang dikemudian oleh lelaki Engel Sandondang namun pada saat saksi korban naik ke atas motor tiba-tiba terdakwa mendekati saksi korban dan langsung menikam saksi korban dari arah belakang dan mengenai pada punggung kiri saksi korban dan menembus dada saksi korban sehingga saksi korban dilarikan dirumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah diajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 40/VER/Rn-RSUP/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MARSELUS MERUNG, SpB (k) Onk, dokter pada RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada punggung kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik;
 - Pada dada kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik;
 - Surat Keterangan Kematian Nomor:162/SKK/D-PTKN/IX-2016 atas nama Mesky Wondal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Patokaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara tanggal 20 September 2016;
- Dengan kesimpulan : hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang mata pisau 24 cm dan panjang keseluruhan 32 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang terbuat dari kayu dan satu sisinya tajam;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena masalah penikaman terhadap korban bernama MESKI WONDAL ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 01.00 wita di Jalan raya Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian bermula saat terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil mengisap rokok, korban waktu ada diacara balas gereja jaraknya sekitar 200 meter, lalu korban keluar dari acara dan kemudian korban datang mendekati terdakwa, lalu korban bilang sama terdakwa bahwa ia tidak puas waktu menikam terdakwa waktu yang lalu, tapi waktu terdakwa hanya diam, setelah itu korban kembali di acara balas gereja dan kemudian terdakwa pulang kerumah untuk ambil pisau di dapur rumah terdakwa dan kemudian terdakwa sisipkan dipinggir terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa ambil pisau, terdakwa kembali ke depan gereja dekat acara dimana korban berada sambil menunggu korban dan sekitar 1 jam kemudian korban keluar dari acara bersama dengan saudara Engel Sadondang mereka naik motor berboncengan dimana terdakwa dibonceng oleh Engel Sadondang dan pada saat mereka melintasi di depan terdakwa kemudian terdakwa mengejar dan kemudian terdakwa menikam korban dengan pisau dan mengena dibagian punggung korban sebanyak 1 kali setelah itu korban pergi dengan berboncengan dengan Engel Sadondang ;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, terdakwa tetap ada di tempat kejadian perkara yang pada saat itu ada beberapa orang ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menikam korban, terdakwa tidak mendengar kalau korban ada berteriak ;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa hanya untuk jaga-jaga saja serta terdakwa ada niat ingin menikam korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti pisau tersebut yang digunakan menikam korban;
- Bahwa alasan terdakwa menikam korban karena terdakwa takut nanti korban yang lebih dulu akan menikam terdakwa, karena sebelumnya korban bilang sama terdakwa bahwa korban tidak puas waktu korban menikam terdakwa tahun 2015 yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban ada masalah tahun 2015 sekitar bulan Februari dimana korban pernah menikam terdakwa hingga terdakwa masuk rumah sakitakan tetapi terdakwa belum sempat lapor polisi karena korban sudah melarikan diri di Papua waktu itu ;
- Bahwa tidak lama terdakwa menikam korban, terdakwa pulang kerumah dan pisau yang terdakwa gunakan menikam korban terdakwa simpan dalam kamar, dan nanti besoknya sekitar jam 10.00 pagi terdakwa menyerahkan diri di Kantor Polisi dan kemudian terdakwa di tahan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sekarang korban sudah meninggal ;
- Bahwa terdakwa mendengar bahwa luka yang dialami korban belum sembuh lalu korbanakan tetapi korban berangkat pergi kerja di Sorong Papua;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban berjarak sekitar 2-3 bulan baru korban meninggal ;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau dari pihak keluarga terdakwa ada kasih bantuan sama keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau dari keluarga terdakwa ada minta maaf sama keluarga korban ;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni :

Primair : Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar : Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dibuktikan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer Pasal 351 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyebabkan luka berat;

A.d. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **BRANDO DIEN** merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut dan bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP , sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa perundang-undangan pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja yaitu suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dan perbuatan tersebut memang dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya, sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, opzet atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas, bukan hanya opzet dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, sekitar pukul 01.00 wita di Jalan raya Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban Meski Wondal dengan menggunakan pisau;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa kejadian bermula saat terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil mengisap rokok dan saat itu korban waktu ada diacara balas gereja lalu korban keluar dari acara dan kemudian korban datang mendekati terdakwa, lalu korban bilang sama terdakwa bahwa ia tidak puas waktu menikam terdakwa waktu yang lalu, tapi waktu terdakwa hanya diam, setelah itu korban kembali di acara balas gereja dan kemudian terdakwa pulang kerumah untuk ambil pisau di dapur rumah terdakwa dan kemudian terdakwa sisipkan dipinggang terdakwa selanjutnya setelah terdakwa ambil pisau, terdakwa kembali ke depan gereja dekat acara dimana korban berada sambil menunggu korban dan sekitar 1 jam kemudian korban keluar dari acara bersama dengan saudara Engel Sadondang mereka naik motor berboncengan dimana terdakwa dibonceng oleh Engel Sadondang dan pada saat mereka melintasi di depan terdakwa kemudian terdakwa mengejar dan kemudian terdakwa menikam korban dengan pisau dan mengenai dibagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban pergi dengan berboncengan dengan Engel Sadondang dan kejadian tersebut dilihat oleh saksi Agus Karundeng;

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian punggung hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit sebagaimana dihubungkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 40/VER/Rn-RSUP/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.MARSELUS MERUNG, SpB (k) Onk, dokter pada RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik;
- Pada dada kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik;

Dengan kesimpulan : hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang menyebabkan luka pada bagian punggung dan dada sebelah kiri sudah termasuk dalam kategori luka berat atau bukan, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan “luka berat” perundang-undangan pidana tidak juga memberi pengertian, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk di luar hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP diatur: **luka berat** berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Visum et Repertum Nomor : 40/VER/Rn-RSUP/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARSELUS MERUNG, SpB (k) Onk, dokter pada RSUP Prof Dr.R.D. Kandou Manado, dengan hasil pemeriksaan pada punggung kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka dua kali satu sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik dan pada dada kiri tampak luka terbuka bila bernafas ada udara keluar masuk melalui luka dengan ukuran luka nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dengan tepi rata koma dasar sulit dievaluasi koma perdarahan aktif tidak ada titik dengan kesimpulan : hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan / pekerjaan untuk sementara waktu kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa saat ini korban sudah meninggal dunia dalam jangka waktu antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi korban Meski Wondal akibat perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi “luka berat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan penjara 5 (lima) tahun kepada terdakwa sangatlah berat dan tidak adil bagi terdakwa karena dengan alasan bahwa pada tahun 2015, korban Meski Wondal menikam terdakwa yang mengakibatkan terdakwa luka berat dan harus dirawat di rumah sakit dan setelah menikam terdakwa, korban melarikan diri untuk keluar dari jeratan hukum serta alasan terdakwa menikam korban karena terdakwa merasa terancam dan takut karena korban mengatakan akan menikam korban;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan tersebut tidaklah tepat karena sebagaimana berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bukanlah termasuk alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat hingga mengakibatkan korban saat ini telah meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri setelah kejadian pada pihak yang berwajib;
- Terdakwa adalah suami yang merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai isteri dan anak yang berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan hukum dan tidak ada alasan yang sah yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada yang paling berhak yang akan ditentukan pada amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRANDO DIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau badik dengan panjang mata pisau 24 cm dan panjang keseluruhan 32 cm, lebar mata pisau 2 cm, gagang terbuat dari kayu dan satu sisinya tajam
6. Membebaskan agar kepada terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **KAMIS tanggal 08 DESEMBER 2016** oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI,SH** dan **HARIANTO MAMONTO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEVID D.LOSU,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri oleh **MERRY CHRISTINE RONDONUWU, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utaraserta dihadiri oleh Terdakwa Tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUR DEWI SUNDARI,SH

CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum

HARIANTO MAMONTO,SH

Panitera Pengganti

DEVID D.LOSU,SH

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor:103/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)